



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD yang dimohonkan oleh **Pemohon Erdina Adam** untuk wilayah Daerah Pemilihan Jayapura 1 Kabupaten Jayapura

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>43 02 11 33</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei 2024</i>
Jam : <i>13:28:34</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
- Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)
- Suryanata, S.H., M.H.** (NIA: 02.12400)
- Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.** (NIA: 17.03473)
- Fanadini Dewi, S.H.** (NIA: 17.03471)
- Yubi Supriyatna, S.H.** (NIA: 15.01677)

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 7. | Sisca Lisa Siagian, S.H. | (NIA: 15.00992) |
| 8. | RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. | (NIA: 99.10694) |
| 9. | David Ronald, S.H., M.H. | (NIA: 21.02280) |
| 10. | M. Mahrus Ali, S.H. | (NIA: 14.01613) |
| 11. | Andina Mardiana, S.H. | (NIA: 19.00932) |
| 12. | Ibnu Hardiman, S.H. | (NIA: 21.21.30638) |
| 13. | Makrifat Putra, S.H., M.H | (NIA: 02.12513) |
| 14. | Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li | (NIA: 3310062809840002) |
| 15. | Nur Farid, S.H. | (NIA: 94.10143) |
| 16. | Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. | (NIA: 15.10275) |
| 17. | Rini Widiyanti, S.H. | (NIA: 10.00612) |
| 18. | Setiyo Hermawan, S.H. | (NIA: 93.10712) |
| 19. | Feince Poonis, S.H. | (NIA: 02.20004) |
| 20. | Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. | (NIA: 20.00942) |
| 21. | Khairil Amin, S.H. | (NIA: 00.10.9.532) |
| 22. | Irvan Yudha Oktara, S.H. | (NIA: 14.02265) |
| 23. | Ridhotul Hairi, S.H. | (NIA: 21.04359) |
| 24. | Fikri Surya, S.H. | (NIA: 1771020205970008) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD yang dimohonkan oleh **Pemohon Erdina Adam**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 (dua) tidak ada mencantumkan satu kata pun dalil-dalil mengenai dasar untuk menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili PPHU;
- 5) Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu atau KPU;
- 6) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Erdina Adam, tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Bahwa ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Permohonan diatur dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU), yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa definisi Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU PEMILU yang menyatakan:

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

- 4) Bahwa ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**) mengkuualifikasikan Pemohon sebagai berikut:

“Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.”*

- 5) Bahwa secara lebih terperinci, pengkuualifikasian Pemohon ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) sebagai berikut:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah **memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik** yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.*

- 6) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pihak yang mengajukan Permohonan wajib memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yaitu merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian anggota DPR dan DPRD, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik, partai politik lokal peserta pemilu, dan perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik.
- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 tidak ada satu kata pun mendalilkan terkait dengan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan karena Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022.

- 8) Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak dapat menunjukkan atau melampirkan bukti persetujuan tertulis dari partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**).
- 9) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 24/2003 (**UU MK**), jo Pasal 3 ayat (1) PMK No. 2/2023 (PMK Tata Beracara PPHU anggota DPR dan DPRD). Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:
*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
- 3) Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat

(2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**), yang menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon**;*
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”*

- 4) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

- 5) Bahwa di dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Di dalam petitumnya, juga tidak menuntut penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Berdasarkan dengan demikian, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (**UU MK**), jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**). Dengan demikian Permohonan Pemohon a quo tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

1.4 OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PMK NO. 2/2023 (ERROR IN OBJECTO)

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2024 objeknya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**).
- 2) Bahwa ketentuan mengenai Objek yang dapat diajukan dalam Permohonan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 5 UU PMK, yang menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

- 3) Bahwa pengajuan Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan Objek dalam permohonannya dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura merupakan keputusan dalam tingkat daerah bukan pada tingkat secara nasional yang telah ditetapkan Termohon secara nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024; **[Bukti T-1]** dan **[Bukti T-2]**
- 4) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek Permohonan dalam perkara PHPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 UU PMK No. 2/2023 (PMK Tata Beracara PHPU anggota DPR dan DPRD). Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

1.5 PERMOHONAN PEMOHON DINYATAKAN GUGUR

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang telah teregister dengan nomor perkara 43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD yang dimohonkan oleh **Pemohon Erdina Adam** untuk wilayah Daerah Pemilihan Jayapura 1 Kabupaten Jayapura;
- 2) Bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 April 2023, pukul 14.00 WIB;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Mei 2024, pukul 08.00 WIB yang dihadiri oleh Termohon sedangkan Pemohon pada saat itu tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 - (1). *Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal:*
 - a. *Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;*
 - b. *Pemohon menarik kembali Permohonan; atau*
 - c. ***Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.***
 - (2). *Amar ketetapan menyatakan:*
 - a. *Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, "Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon".*
 - b. *Pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali".*
 - c. ***Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".***
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan uraian-uraian di atas, Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan oleh karena harus dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
 - Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
 - Bahwa bilamana dipelajari secara seksama dalil Pemohon yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses Pemilu yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dari seharusnya hasil pencoblosan dan perhitungan suara di TPS-TPS merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
 - Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai *tempus* maupun *locus* kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Gugur dan Tidak Dapat Diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. REMANA NUGROHO, S.H.




2. MIFTAKHUL HUDA, S.H.




3. SURYANATA, S.H., M.H.



4. AFIF ROSADIANSYAH, S.H., M.H.




5. FANADINI DEWI, S.H.



6. YUBI SUPRIYATNA, S.H.



7. SISCA LISA SIAGIAN, S.H.



8. RR. WM. YULIANTI SAPARDI, S.H.



9. DAVID RONALD, S.H., M.H.




10. M. MAHRUS ALI, S.H.



11. ANDINA MARDIANA, S.H.



12. IBNU HARDIMAN, S.H.



13. MAKRIFAT PUTRA, S.H., M.H



14. ISTIARTA FAJAR PURNAMA, S.H., M.H.Li



15. NUR FARID, S.H.




16. NYOMAN YUSTISIA P. RAHARDJO, S.H., M.H.



17. RINI WIDIYANTI, S.H.




18. SETIYO HERMAWAN, S.H.




19. FEINCE POONIS, S.H.



20. UMMI KULTSUM 'ANIFAH ROHMANIYA, S.H., M.H.



21. KHAIRIL AMIN, S.H.



22. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.



23. RIDHOTUL HAIRI, S.H.



24. FIKRI SURYA, S.H.

